

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan *non-bank* di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan dan gadai¹ berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, Pegadaian Syariah menerapkan akad-akad syariah seperti *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa), yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Menurut definisi dari kalangan *Syafi'iyah* (*syafi''i*) dan *Hamabilah* (*hambali*) *Rahn* merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang untuk menjamin pembayaran hutang apabila dikemudian hari terjadi kondisi yang tidak mampu untuk membayar utangnya. Sedangkan dikalangan ulama *Malikiah* (Maliki) memberikan sebuah pengertian *Rahn* yaitu harta yang dijadikan pemiliknya untuk menjamin hutang yang memiliki sifat mengikat. Bentuk -bentuk harta yang dapat yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan *Syafi''iyah* dan *Hambali* yang tidak memasukan harta yang bersifat manfaat ke dalam onjek gadai. Dari kalangan ulama *Hanafiyah* (*Hanafi*) menjadikan *Rahn* suatu barang sebagai jaminan terhadap hak

¹ Fifi Afista et al., "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol 1, no. 4 (2023): 324–32.

piutang yang bisa saja digunakan untuk membayar piutang baik sebagian atau bahkan penuh.²

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, tanpa bunga (*Riba*), dan menggunakan akad-akad seperti rahn (gadai) atau ijarah (sewa). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen masyarakat, mulai dari individu hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Pegadaian syariah memiliki produk ARRUM, yaitu ARRUM BPKB dimana untuk memperoleh pembiayaan dari produk ini maka nasabah harus memenuhi kriteria kelayakan nasabah. ARRUM BPKB pegadaian syariah memiliki beberapa keunggulan diantaranya jangka waktu yang fleksibel dan dapat dilunasi sewaktu-waktu, pelayanan yang cepat dan mudah, dan pihak pegadaian hanya menyimpan BPKB kendaraan sedangkan fisik kendaraan masih digunakan nasabah untuk membantu kegiatan usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan nasabah.³

Pegadaian Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan dan popularitas Pegadaian Syariah telah menunjukkan potensi besar sebagai instrumen keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia. Pegadaian Syariah berkembang pesat dan memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan *Riba*

² Rofi, Muhammad Syafiq. 2021. 'Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.' Fastabiq : *Jurnal Studi Islam* 2(2):, h 107

³ Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqih Mauamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 2, no. 1 (2020): h 1–14.

(bunga). Artinya seluruh transaksi dan kegiatan Pegadaian Syariah harus sesuai dengan kaidah Islam. Misalnya saja dalam peminjaman, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga namun menerapkan bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*) sebagai imbalan atas penggunaan harta yang dijaminkan.⁴

Secara umum, pegadaian syariah Amanah memberikan solusi pembiayaan yang lebih spesifik dan terarah, dibandingkan pegadaian syariah biasa yang bersifat lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan keuangan.

Dalam produk ini, Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur Riba. Nasabah tidak diberikan uang tunai, melainkan kendaraan yang diinginkan. Pegadaian akan membeli kendaraan tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.⁵

Pegadaian Syariah Amanah adalah produk pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk membantu karyawan tetap, pengusaha mikro/kecil, dan profesional dalam membeli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Pembiayaan ini menggunakan akad syariah tanpa bunga, menggantinya dengan biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) sebesar 0,9% dari harga kendaraan. Biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp 70.000 untuk sepeda motor dan Rp 200.000 untuk mobil.

⁴ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h 50-51

⁵ Wiwin Koni and Saifullah, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo," *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (2022): h 53

Plafon pembiayaan berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 450 juta, dengan jangka waktu cicilan mulai dari 12 hingga 60 bulan.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia?
3. Apa kelebihan dan Kelemahan Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana implementasi pegadaian syariah di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka tujuan penelitian regulasi dan implementasi pegadaian syariah di indonesia yaitu:

1. Untuk mengetahui apa itu Pegadaian Syariah?
2. Untuk mengetahui bagaimana regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia?
4. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia?

⁶ Nila Sastrawati Muh Ansar Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2, no.1 April 2020 (2020): h 1–23.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktik

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni menjadi bahan masukan berupa adanya informasi mengenai Keuangan Syariah seperti, penjelasan tentang regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi kalangan akademisi mengenai regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah dengan subjek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan, atau telah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui sumber informasi ilmiah. Beberapa sumber yang digunakan termasuk buku, jurnal ilmiah, referensi statistik, skripsi, tesis, dan hasil penelitian dalam bentuk online, serta sumber lain yang relevan.

b. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus masalah yang diangkat, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan buat mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan syarat-kondisi yang sekarang terjadi atau terdapat.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau dokumentasi lapangan, yang belum diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain.

No	Informan	Peran	Relevansi
1.	Pegawai Pegadaian Syariah	Staf Operasional	Pelaksana Regulasi Dan Akad
2.	Nasabah Pegadaian Syariah	Pengguna Produk Rahn	Penerima Kebijakan
3.	Nasabah UMKM	Pengguna Arrum BPKB	Dampak Ekonomi Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dianalisis secara kritis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia telah memenuhi ketentuan regulatif dan fiqhiyah. Data primer menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek pemahaman masyarakat,

internalisasi nilai syariah, dan peran lembaga dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey Pustaka yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya digital banking, dan perbankan syariah.

3. Teknik Analisis Data

Analisa data artinya upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensinestasiannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang paling krusial serta apa yg dipelajari, dan menetapkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis yg digunakan pada penelitian ialah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data naratif berupa kata istilah tertulis, mulut, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai menggunakan mengkaji semua data yg tersedia yaitu dari kajian pustaka. Selesaiannya dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya menentukan dan mengambil data-data mana saja yang diharapkan. Fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil kajian pustaka yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman

penulisan penelitian. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang definisi, macam-macam, aspek-aspek, dan prospek pegadaian syariah.

BAB III REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan tentang definisi, tujuan, tahapan pembentukan, kajian etika dan fiqh muamalah dalam pegadaian syariah.

BAB IV KELEBIHAN DAN KELEMAHAN REGULASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan tentang kelebihan, kelemahan, dan perbandingan pegadaian syariah dan konvensional.

BAB V IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini berisi penjelasan tentang prinsip rahn, akad ijarah, peran pegadaian syariah, mekanisme operasional, dan contoh produk.

BAB VI PROSES IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan tentang tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab terakhir memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan pada pihak-pihak yang bersangkutan dari penelitian.